

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR E-PPID (ELEKTRONIK –PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN 2022**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR:06/TIK.02/7204/2022 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR E-PPID
(ELEKTRONIK-PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI) PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TOLITOLI**

ABSTRAK: bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 peraturan KPU nomor 1 tahun 2015 tentang pelayanan dan pengelolaan informasi publik di lingkungan kpu menegaskan bahwa penyampaian informasi publik di lingkungan kpu/kpu provinsi/kip aceh/kpu/kip kabupaten/kota adalah sifat terbuka mudah di akses dengan cepat.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (LN RI tahun 2008 nomor 61 tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 4848; UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum (LN RI tahun 2017 nomor 182) tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 6109, peraturan kpu nomor 1 tahun 2015 tentang pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan kpu;

Dalam Keputusan KPU Nomor: 06/TIK.02/7204/2022 Di Atur Tentang

Penunjukan dan penetapan operator e-ppid (elektronik-pejabat pengelola informasi dan dokumentasi) pada komisi pemilihan umum kabupaten tolitoli

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Maret 2022
- Lampiran 1 halaman.